



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025, perlu dibentuk Tim dari unsur Ketua, Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja:
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

1. Menyusun rencana kerja Tim pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dan melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
5. Melaporkan perkembangan hasil kinerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Tugas masing-masing Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengarah:
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja pada masing-masing Tim;

- c. Memastikan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak yang baik pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM secara berkala, serta memberikan arahan agar tetap konsisten, terarah sesuai *road map* dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja

a. Tim Manajemen Perubahan:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
- 2) Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi *road map* Komisi Pemilihan Umum kepada seluruh anggota;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM.

b. Tim Penataan Tata Laksana:

- 1) Memastikan standar operasional prosedur (SOP) telah dilaksanakan;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

- c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM):
 - 1) Meningkatkan disiplin SDM;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja:
 - 1) Meningkatkan kinerja instansi/lembaga;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas instansi/lembaga;
 - 3) Menyusun renstra dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
- e. Tim Penguatan Pengawasan:
 - 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik:
 - 1) Meningkatkan pelayanan kualitas publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Melakukan evaluasi dan/atau pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;

- b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu dan terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara transparan dan mudah diakses;
 - 6) Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik secara konsisten.

- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
 ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
 KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
 TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	Syam Zamiat Nursyamsi, S.PD.I.	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2.	Ahmad Rosadi, S.Pd.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3.	Abdur Rozaq, S.Hum.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4.	Griebaldi, SH.I., MH.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5.	Yohanes Paulus Indartono, SS.	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
TIM KERJA			
1.	Enda Kurniawan, SH., MH.	Sekretaris	Ketua
A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Dede Darwis Kadarisman, SE.	Analisis Pengelola Keuangan	Anggota
3.	Uden Rahmat Hidayat	Teknisi Gedung atau Bangunan	Anggota
B. TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Dheny Irawan, SH., MH.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Iman Abdurahman, A.Md.	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota

C. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Ira Mutia, SE.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nourma Dwi Nalurita, S.IP.	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota
D. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Renggana	Pengelola Database Surat Perintah Membayar	Anggota
3.	Deni Kurnia Permadi, S.Kom.	Ahli Pertama-Pranata Komputer	Anggota
E. TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Devi Agustinia, S.I.Kom.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Hamzah Irsyad Munggaran, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
3.	Fitra Dananty, A.Md.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
F. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Ira Mutia, SE.	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Usep Kusnandar, S.Sos.	Arsiparis	Anggota
3.	Tommy Hardi Putra	Perancang Grafis	Anggota

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

SYAM ZAMIAT NURSYAMSI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Hukum

Devi Agustinia

jdih.kpu.go.id/jabar/bandung